



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 348 /V.02/HK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI
PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, dedikasi tenaga kesehatan di Puskesmas serta mutu jangkauan pelayanan kesehatan, profesional tenaga kesehatan dan minat tenaga kesehatan untuk bekerja di Puskesmas, perlu diselenggarakan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung 17 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Panitia Penyelenggara:
 - a. memilih calon tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung berdasarkan Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Taladan di Puskesmas;
 - b. mengajukan nama calon tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan sebagai tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Tahun 2019;
 - c. menetapkan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung; dan
 - d. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Lampung.
 2. Tim Penilai:
 - a. melakukan penilaian terhadap tenaga kesehatan yang telah disampaikan oleh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan melibatkan organisasi profesi sebagai tenaga profesional sesuai bidang keilmuannya; dan
 - b. membuat laporan hasil penilaian tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia dan Tim sebagaimana pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dengan Kode Kegiatan 1.02.1.02.01.39.02.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 9 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Panitia dan Tim Penilai yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 348 / V.02 / HK / 2019
TANGGAL : 2-5-2019

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA
PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 348 /V.02/HK/2019
TANGGAL : 2 - 5 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI
PEMILIHAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Program dan Evaluasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 6. Kepala Seksi Pelayanan Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 7. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 8. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 9. Kepala Seksi Penyusunan Program Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 10. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 11. Kepala Sub Bagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 12. dr. Boy Zaghlul Zaini, M.Kes (Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Lampung)
 13. drg. Yasmin Marlinawati, MHSM (Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Wilayah Lampung)
 14. Dr. Anita, Ns, M.Kep, Sp.Mat (Pengurus DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Lampung)
 15. Herliana, S.ST, MKM (Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Lampung)
 16. Bertalina, SKM, M.Kes (Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Provinsi Lampung)
 17. Noviani, SKM, M. Epid (Sekretaris Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Provinsi Lampung)
 18. Sutrisno, SKM, M.Kes (Pengurus Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI) Provinsi Lampung)

19. Sigit Mariyanto, S.ST, M.Si (Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Ahli Tehnologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI) Provinsi Lampung)
20. Ardiyansyah, S.Si, Apt (Ketua PD Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Lampung)
21. Susilawati, SKM (Analisis Data dan Informasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
22. Leni Wati, AMd, Gz (Pengelola Program Gizi pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
23. Kholida, SKM (Analisis Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
24. Ns. Agus Widodo, S.Kep (Fungsional TEKNIS pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
25. Afriliyanti, SKM, MKM (Analisis Pengembangan SDM Aparatur pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
26. Sahroni, S.Sos (Pengelola Profesi SDM pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
27. Zarma H, S.ST, M.Keb (Analisis Pengembangan SDM Aparatur pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
28. Desy Fitri Yani, SKM, M.Kes (Pengelola Profesi SDM pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
29. Srikandi Noor Indesi, S.ST (Analisis Pengembangan SDM Aparatur pada Dinas Kesehatan Provinsi)
30. Susilawati (Pengadministrasian Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
31. Desy Meutia Azhari (Pengadministrasian Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
32. Kartobi, Amd, KL (Pengelola Profesi SDM pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
33. Marlina Arsyad, SKM, MM (Analisis Pengembangan SDM Aparatur pada Dinas Kesehatan Provinsi)
34. Yemi Rachmawati, S.Kep (Pengelola Profesi SDM pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
35. Tekad Widiantara, Amd, KL (Pengelola Profesi SDM pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
36. Adrian Aries Kusuma, S.ST (Pengelola Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
37. Humairoh, A.Md. Gz (Pengelola Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
38. April Sugiarti (Pengadministrasian Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FISARDO